

Berhasil Efisiensi Anggaran dan Tingkatkan Pendapatan ternyata APBD HSU Masih Defisit



Kanalkalimantan.com

Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) berhasil melakukan efisiensi anggaran 2019 mencapai Rp 138,4 miliar lebih dari realisasi anggaran yang digunakan sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah¹ APBD 2019.

Hal tersebut seperti diungkapkan Bupati H Abdul Wahid HK saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD terbatas, Rabu (22/4/2020).

Bupati Wahid menyebut, selama kurun waktu 2019, jumlah realisasi belanja untuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 1,25 triliun lebih dari jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun 2019 yakni sebesar Rp 1,39 triliun lebih.

¹ Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah)

Hal serupa juga dialami Pemkab HSU terkait intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Bupati Wahid menyebutkan bahwa selama kurun waktu 2019 dari laporan keuangan Pemkab HSU yang belum di audit BPK pendapatan daerah mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp 1,28 triliun lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,22 triliun lebih.

Meski terjadi efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan daerah di tahun 2019 kemarin, namun APBD Pemkab HSU mengalami defisit². Untuk kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2019, yang diarahkan terutama untuk menutup defisit anggaran dengan cara penggunaan Silpa³ tahun lalu setelah diaudit, Karena tahun 2019 APBD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami deficit.

Kendati demikian Bupati Wahid lebih lanjut berharap penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kabupaten HSU atas Laporan Keuangan Pendapatan Daerah tahun 2018 silam dan beberapa penghargaan lainnya, akan menjadikan pemicu Pemkab HSU untuk terus melakukan terobosan dan inovasi baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sumber Berita:

1. <http://kanalkalimantan.com>, *Berhasil Efisiensi Anggaran dan Tingkatkan Pendapatan ternyata APBD HSU Masih Defisit*, Rabu, 22 April 2020
2. <https://hulusungaiutarakab.go.id>, *Pemkab HSU Berhasil Efisiensi Anggaran 2019*, Kamis, 23 April 2020

Catatan Berita:

Defisit terjadi ketika selisih kurang antara anggaran belanja dan pendapatan atau anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan. Meski demikian, defisit bisa diatasi jika masih bisa ditutupi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di tahun sebelumnya.

² Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.

³ Silpa (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>)

Ada lima cara yang bisa digunakan untuk menutupi defisit, yaitu:

1. Menggenjot pendapatan,
2. Melakukan efisiensi belanja,
3. Menagih piutang Daerah,
4. Menjual aset-aset yang memang sudah tidak manfaat, sudah tidak maksimal bisa dijual dan dilelang untuk dijadikan pendapatan, dan
5. Hutang.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2018 adalah Rp 571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp 524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp 47 milyar.

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Bagaimana jika angka SILPA-nya positif? Maka berarti ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih tersisa (misalnya (Rp 2 milyar). Ini juga berarti secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang Rp 2 milyar tersebut yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Bagaimana pula jika SILPA angkanya negatif? Berarti pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya. Atau dengan mengurangi Belanja dan atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

Mengenai bagaimana menggunakan SiLPA ini, Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.